



Makanan Halal dan Pengaruhnya Terhadap Kepribadian Anak Dalam Perspektif al-Qur'an.

Parlindungan Simbolon¹, Zalisman², Evi Rahayu³

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifayah Riau^{1,2,3}

parlindungansimbolon@stit-alkifayahriau.ac.id¹, zalisman@stit-alkifayahriau.ac.id², evirahayu@stit-alkifayahriau.ac.id³

Article Info

Keywords:

*Halal,
Personality,
Al-Qur'an*

Kata kunci:

*Halal,
Kepribadian,
Al-Qur'an*

Abstract

This study aims to describe what is meant by halal food and whether halal food can influence a child's soul to become a pious person. The problem that must be resolved in this research is what is meant by halal food and whether halal food can influence a child's soul to become a righteous person. This research is descriptive qualitative research involving the documentation method. The data and information found are critically analyzed to formulate conclusions as a result of the research. The results of this study found that what is meant by halal food is food that is not prohibited in the texts either in the Qur'an or the Hadith. Consuming halal food will be able to influence the soul of a child from an early age to become a righteous and righteous person. On the other hand, haram food will hurt the physical health and reason and personality of the child.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah yang dimaksud dengan makanan halal dan apakah makanan halal dapat mempengaruhi jiwa seorang anak untuk menjadi pribadi yang Shaleh. Persoalan yang harus diselesaikan dalam penelitian ini adalah apakah yang dimaksud dengan makanan halal dan apakah makanan halal dapat mempengaruhi jiwa seorang anak untuk menjadi pribadi yang Shaleh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melibatkan metode dokumentasi. Data dan maklumat yang ditemukan dianalisis dengan kritis untuk merumuskan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa yang dimaksud makanan halal adalah makanan yang tidak terdapat larangannya dalam nash baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Mengonsumsi makanan halal akan dapat mempengaruhi jiwa seorang anak sejak usia dini untuk menjadi pribadi yang Shaleh dan Shalehah. Sebaliknya, makanan haram akan berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan akal serta kepribadian anak.

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang syumul, mengatur segala sisi kehidupan manusia secara komprehensif. Islam tidak hanya mengatur dalam masalah aqidah dan ibadah, akan tetapi berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi setiap hari juga ada aturan yang jelas dalam Islam. Nash yang menjelaskan hal ini terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, setiap muslim mesti memperhatikan status makanan yang dikonsumsi setiap hari apakah halal atau tidak, baik dari segi zatnya, sumbernya maupun prosesnya. Di antara ayat al-Qur'an yang menjelaskan persoalan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat ke-168 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Setiap negara memiliki lembaga dalam menentukan produk halal. Di Indonesia, lembaga yang di'tiraf untuk menentukan suatu produk apakah halal atau tidak adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika produk telah mendapatkan label halal dari MUI itu artinya produk tersebut boleh dikonsumsi. Label halal inilah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim ketika membeli sebuah produk makanan terutama jika belanja di mall, mini market

Received 24 Februari 2022; Received in revised form 24 Februari 2022; Accepted 27 Februari 2022

Available online 28 Februari 2022 / © 2021 The Authors. Published by Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al- Kifayah Riau.

This is an open article under the CC-BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)



dan super market. Akan tetapi, kepedulian masyarakat untuk memperhatikan kehalalan suatu produk masih sangat rendah.

Ketentuan di atas menjadi pegangan bagi setiap muslim terutama para orang tua dalam memberikan makanan kepada anak-anak mereka. Dari perspektif kesehatan, fungsi makanan selain sebagai sumber energi, juga memiliki peran dalam rantai penyebaran penyakit. Perlunya dilakukan sanitasi makanan yang sesuai agar kita dapat terlindungi dari bahaya penyakit akibat makanan yang terkontaminasi bakteri atau organisme penyebab penyakit lainnya (Jiastuti, 2018). Bagi makanan komersial atau yang diperjualbelikan, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak terkait agar konsumen dapat memperoleh makanan yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan (Andriyani, 2019).

Al-Qur'an menginstruksikan agar mengkonsumsi makanan halal sudah pasti akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak terutama dalam membentuk kepribadian mereka untuk menjadi generasi yang Shaleh dan Shalehah. Dalam al-Qur'an, makanan yang halal lagi baik diistilahkan dengan *ḥalāl ṭayyib*, yaitu segala makanan dan minuman yang dibolehkan dan bermanfaat untuk kesehatan. Para ulama telah menegaskan agar setiap muslim mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, tidak tercampur walaupun hanya sedikit dengan sesuatu yang haram. Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan bahwa apabila menyatu benda yang halal dan yang haram maka benda yang haram mengalahkan yang halal. Dengan kata lain, jika benda yang halal dicampur dengan benda yang haram maka barang tersebut dihukumkan haram. Persoalan yang harus diselesaikan dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan makanan halal dan apakah makanan halal dapat mempengaruhi jiwa seorang anak untuk menjadi pribadi yang Shaleh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Untuk itu, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Herdiyansyah, 2010). Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan makanan halal dalam al-Qur'an kemudian menganalisis ayat-ayat tersebut berdasarkan pendapat para mufasir untuk merumuskan kesimpulan.

PENDAHULUAN

1. Ayat-ayat Al-qura dan Hadis berkaitan makanan halal

Surat *al-Baqarah*: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Surat *al-Mā'idah*: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu beribadah hanya kepadanya.

Rasulullah saw. bersabda:

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت النار أولى به.

Artinya: Dari Jābir bin 'Abdillāh ra. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Tidak masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah yang pantas baginya. HR. Imam Aḥmad (Aḥmad bin Ḥanbal, t.th : 321).

Dari beberapa ayat di atas dapat ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam harus memenuhi dua syarat, halal dan Tayyib. Halal dengan arti tidak dilarang oleh syari'at dan tayyib (baik) artinya makanan yang bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan.

2. Etika Makan dan Minum

Dalam Islam terdapat aturan yang jelas terkait tuntunan makan dan minum. Di antara aturan yang harus dipatuhi adalah makan dan minum tidak boleh dilakukan sambil berdiri sebagaimana dijelaskan dalam Hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ فَعَلْنَا
فَالَأَكْلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشْرُّ أَوْ أَحَبُّ. رواه مسلم

Artinya: Dari Ānas bin Mālik raḍiyallāhu 'anhu ia berkata, dari Nabi ṣallāllāhu 'alaihi wa sallam bahwasanya beliau melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Kemudian Qotādah berkata bahwa mereka kala itu bertanya kepada Ānas: Bagaimana dengan makan (sambil berdiri)? Ānas menjawab: Itu lebih parah dan lebih jelek. HR. Imam Muslim.

Seterusnya, sebelum makan dianjurkan membaca basmalah dan makan harus dengan tangan kanan dan ketika makan bersama jangkaulah makanan yang dekat. Ketentuan ini dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam Hadis berikut:

عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي « يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ
». رواه مسلم

Artinya: Dari Wahab bin Kaisan ia mendengar dari ;Umar bin Abū Salamah ia berkata : Waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah Saw bersabda : Wahai Ghulām, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada dihadapanmu. HR. Imam al-Bukhārī.

Sedangkan larangan makan dengan tangan kiri secara khusus dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam Hadis berikut:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ». رواه مسلم

Artinya: Dari Jābir bin 'Abdullāh ra. dari Nabi saw. ia bersabda : Janganlah kamu makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syetan makan dengan tangan kiri. HR. Imam Muslim dan Imam al-Turmuḏī.

3. Konsep Halal dan Haram

Kata halal dan haram merupakan istilah al-Qur'an dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Secara lafzhiyah kata halāl berarti diizinkan. Dalam pengertian lain, halal secara bahasa berasal dari akar kata al-ḥill yang artinya al-ibāḥah, yaitu sesuatu yang dibolehkan menurut syariat (Qanaybi et al., n.d.). Al-Jurjānī (w. 816 H) menyatakan, kata halal berasal dari kata al-ḥill yang berarti al-fatḥ artinya terbuka. Sedangkan menurut istilah (Al-Jurjānī & Al-Sayyid, n.d.) mendefinisikan maksud halal adalah segala sesuatu yang tidak berdosa menggunakannya ('Alī bin Muḥammad al-Sayyid al-Jurjānī, t.th: 82). Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī (w. 510 H)

berpendapat kata halal berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik (Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd, n.d.). (Al-Ṭabrānī, n.d.) berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah (Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdullāh Al-Syawkānī, 2007). Senada dengan pendapat al-Syawkānī (w. 1834 M) dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qarḍāwī, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan (Al-Qarḍāwī, n.d.). Sementara 'Abd al-Rahmān bin Nāṣir bin al-Sa'dī ketika mendefinisikan kata halāl menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara ghaṣab, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram ('Abd al-Rahmān bin Nāṣir Al-Sa'dī, 2005).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan halal adalah makanan atau segala sesuatu yang boleh dikonsumsi atau digunakan dalam agama dan tidak mendatangkan kerusakan bagi kesehatan, akal dan fikiran manusia. Kategori makanan dan minuman halal dalam Islam adalah halal zatnya, halal cara mendapatkannya dan halal proses pengolahannya serta tidak bercampur dengan zat yang haram walau hanya sedikit. Dalam bahasa hukum, kata halal mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik aturan itu bersifat sunnah (anjuran untuk dilakukan), makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (sesuatu yang dibolehkan). Karena itu boleh jadi ada sesuatu hal dibolehkan, tetapi tidak dianjurkan. Dalam bahasa ilmu fikih dimakruhkan.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni makanan yang tidak dilarang oleh agama. Namun tidak semua makanan halal otomatis baik. Makanan yang baik adalah makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan untuk dikonsumsi. Pengertian baik dalam hal ini bersifat relatif, bergantung kepada kondisi kesehatan masing-masing. Bisa jadi suatu makanan halal baik dan bergizi bagi sebagian orang akan tetapi tidak bagi yang lain. Misalnya, daging kambing sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan gizi dan stamina. Akan tetapi bagi orang yang memiliki tensi tinggi tidak baik untuk dikonsumsi. Karena itu, al-Qur'an memberikan tuntunan ril bahwa dalam mengkonsumsi makanan bukan hanya memperhatikan halal tetapi harus ṭayyib, yakni bergizi dan tidak merusak kesehatan. Makanan yang halal lagi baik (ḥalāl ṭayyib) inilah yang diperintahkan oleh Allah SWT. untuk dikonsumsi oleh para hambanya. Makanan halal merupakan makanan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun tidak semua jenis makanan yang halal ataupun yang haram tercakup semuanya dalam al-Qur'an dan Hadis. Karena itu muncul kaidah yang digagas oleh ulama usul fiqih untuk memperluas pengertian makanan halal, yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالبيان

Artinya : Dasar hukum sesuatu adalah boleh atau halal selama tidak ada nash yang menjelaskan keharamannya (Muḥammad Habsy, t.tp. : 82).

Kriteria makanan halal dalam Islam sebagai berikut:

- a) Makanan nabati, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan selama tidak membahayakan tubuh.
- b) Minuman seperti air, susu dari hewan yang boleh dimakan dagingnya.
- c) Makanan hewani yang terdiri dari binatang darat dan air. Hukum binatang darat baik liar maupun jinak adalah halal kecuali ada penjelasan keharamannya dalam nash. Begitu juga dengan binatang air (Nurwahyuni, 2013).

Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, dikabulkan doa, dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup dan doanya akan dikabulkan. Sebaliknya, orang yang memenuhi dirinya dengan makanan yang haram maka akhlaknya akan buruk, hatinya akan sakit, dan doanya tidak dikabulkan. Seandainya saja akibatnya itu hanya tidak dikabulkan doa maka itu sudah merupakan kerugian yang besar. Sebab, seorang hamba tidak terlepas dari kebutuhan berdoa kepada Allah SWT. meskipun hanya sekejap mata.

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik kemudian Allah Swt. melarang hambanya mengharamkan makanan yang telah dihalalkan-Nya. Penjelasan tentang hal ini terdapat dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh swt kepada kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap makhluk hidup termasuk manusia pasti memiliki banyak kebutuhan. Salah satu kebutuhan manusia dalam kehidupan adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang bersifat primer seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan (Purwanto, 2000). Namun perlu diperhatikan bahwa segala kebutuhan tersebut mesti halal terutama menyangkut makanan yang dikonsumsi. Harus dipastikan makanan tersebut halal dan baik untuk kesehatan. Makanan halal akan memberikan dampak positif terhadap akal, kesehatan dan kepribadian seseorang. Karena itu, setiap orang tua mestilah berhati-hati dalam memilih dan memilah makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka agar tumbuh besar menjadi pribadi yang shalih an shalihah. Allah berfirman dalam al-Qur'an pada surat 'Abasa ayat ke-24 berikut ini:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Artinya : Maka hendaklah setiap manusia memperhatikan makanannya.

Kata *ṭa'ām* dalam ayat di atas adalah makanan. Maksud *ṭa'ām* menurut al-Ṭabarī adalah apa yang dimakan dan diminum. Al-Baghawī menyatakan maksud ayat di atas adalah hendaklah manusia memperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi merupakan sebab bagi kehidupan manusia (Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd, 1996). Selain itu, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim sebelum mengkonsumsi makanan adalah dari segi halalnya. Keharusan mengkonsumsi makanan yang halal dengan tegas disebutkan dalam al-Qur'an sebagaimana dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ayat di atas secara tegas menyuruh semua manusia baik yang mu'min maupun yang kafir agar mengkonsumsi makanan yang halal dan baik untuk kesehatan. Ketika menafsirkan ayat tersebut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menyatakan makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah, dan haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya (Muhammad Quraish Shihab, 2006).

Kata halal dalam ayat di atas digabungkan dengan kata *ṭayyib* yang artinya baik. Menurut Ibn Jarir al-Ṭabarī (w. 310 H) maksud *ṭayyib* adalah sesuatu yang suci tidak mengandung najis dan tidak juga haram (Al-Ṭabarī, 310M) : 1). Menurut (Al-A'rabī, n.d.), maksud *ṭayyib* adalah kebalikan dari *khābīs*, yang artinya jelek atau buruk. Kemudian beliau menambahkan bahwa pengertian *ṭayyib* kembali kepada dua arti. Pertama, sesuatu yang layak bagi jasad atau tubuh dan dirasakan lezatnya. Kedua, sesuatu yang dihalalkan Allah (Abū Bakr Muḥammad bin 'Abd Allāh bin al-A'rabī, t.th : 32). Sementara menurut al-Ḥāfiẓ Ibn Kaṣīr maksud kata *ṭayyib* adalah sesuatu yang lezat bagi diri manusia, tidak membahayakan terhadap tubuh dan akal. Dari pengertian ini dapat ditegaskan bahwa maksud *ṭayyib* atau baik dalam ayat di atas adalah makanan bergizi yang dapat memberikan dampak positif terhadap kecerdasan, kesehatan dan kepribadian seseorang.

Dalam Tafsir Departemen Agama RI dijelaskan bahwa kata *ḥalāl* diberi kata sifat *ṭayyib*, artinya makanan yang dihalalkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan, sehingga kata *ṭayyib* menjadi 'illah (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan). Abdul Hayei dalam Tafsir Pedoman Muttaqin menjelaskan maksud kata *ṭayyib* adalah baik, bersih, dan tidak mendatangkan bahaya terhadap kesehatan dan fikiran. Lawan kata *ṭayyib* adalah *khābīs* yang artinya buruk dan dipandang jijik oleh manusia (Sukor, 2010).

Al-Sa'dī menjelaskan bahwa khithāb atau tunjukan ayat di atas sebagai seruan yang ditujukan kepada seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir (Al-Sa'dī, 1420). Demikian juga Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī memahami ayat di atas dengan pemahaman yang sama bahwa yang menjadi khithāb ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua manusia agar mereka mengkonsumsi yang telah diharamkan bagi mereka (Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, tt.th, 1: 113). Makanan dan aktifitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan oleh syetan untuk mengelabui manusia. Karena itu, dalam ayat tersebut dijelaskan jangan pernah mengikuti langkah dan perbuatan syetan. Ini dipertegas lagi oleh ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa syetan selalu menginginkan manusia untuk berbuat kejahatan dan keburukan (al-sū' wa al-fahsyā'). Ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang tidak halal atau halal tetapi membahayakan kesehatannya berarti dia telah mengikuti langkah syetan yang sudah jelas dilarang oleh Allah swt.. Dari pernyataan ini penulis menyimpulkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal akan dapat mempengaruhi jiwa seseorang untuk menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya, makanan haram akan merusak akal, kesehatan dan kepribadian seseorang. Keharusan mengkonsumsi makanan halal dan berkualitas (ṭayyib) juga dijelaskan dalam surah al-Mā'idah ayat ke-88 berikut ini:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadaMu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Perintah memakan makanan halal dalam ayat ini sedikit berbeda dengan ayat dalam surat al-Baqarah di atas. Dalam surat al-Baqarah di atas sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab secara umum ditujukan kepada seluruh manusia baik yang mu'min maupun yang kafir. Sedangkan dalam ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Melalui ayat ini Allah Swt. mengingatkan orang-orang beriman agar mereka berhati-hati dan bertakwa kepada-Nya dalam soal makanan, minuman dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Ketika orang beriman mengkonsumsi makanan yang haram atau melakukan maksiat pada saat itu imannya hilang. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا يَزِنِي الرَّائِي حِينَ يَزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ».

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw bersabda: pezina tidak akan berzina ketika berzina dalam keadaan beriman, pencuri tidak akan mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman dan pemabuk tidak akan minum khamar ketika minum dalam keadaan beriman. HR. Imam al-Bukhārī dan Muslim (Muslim bin al-Ḥajjāj, t.th, 1: 55).

Intisari dari Hadis ini adalah pelaku maksiat tidak akan melakukan maksiat ketika melakukannya dalam keadaan beriman termasuk orang yang mengkonsumsi makanan yang haram. Kondisi iman seseorang tidak selamanya stabil terkadang melemah dan terkadang meningkat. Saat melemah itulah seseorang terjerumus ke dalam maksiat. Sementara itu dalam Hadis dijelaskan bahwa tubuh yang berkembang besar dari sesuatu yang haram tidak akan masuk surga, tetapi neraka lah tempat yang layak baginya. Rasulullah Saw. bersabda:

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت النار أولى به.

Artinya: Dari Jābir bin 'Abdillāh ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lah yang pantas baginya. HR. Imam Aḥmad.

Setelah memerintahkan orang yang beriman mengkonsumsi makanan halal dan bergizi (ḥalālan ṭayyiban) kemudian secara khusus memerintahkan agar orang yang beriman mengkonsumsi makanan yang baik. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan kepadaMu dan bersyukur kepada Allah jika kamu hanya beribadah kepadanya.

Muḥammad al-Syawkānī (w. 250 H) dalam kitab *Faṭḥ al-Qadīr* menjelaskan maksud al-ṭayyibāt dalam ayat di atas adalah semua makanan lezat yang diharamkan oleh Allah Swt. terhadap hambanya (Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad al-Syawkānī, t.tp, 2: 349). Ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang yang beriman karena mereka manusia paling mulia (afḍal anwā’ al-nās). Orang beriman pasti tidak mengkonsumsi makanan kecuali makanan yang halal. Karena itulah dalam ayat di atas tidak disebutkan kata halal cukup dengan kata ṭayyibāt yang artinya segala makanan yang baik dan bergizi yang berdampak positif terhadap kesehatan, akal, hati dan kepribadian manusia. Dalam memilih makanan bukan hanya karena nikmat tetapi harus mengutamakan pola hidup sehat. Buya Hamka menjelaskan batas-batas baik itu dapat dipertimbangkan oleh manusia, misalnya daging lembu yang telah disembelih kemudian dimakan mentah-mentah, meskipun halal tetapi tidak baik karena belum dimasak.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang semestinya dikonsumsi dalam Islam itu adalah halal dan baik untuk kesehatan. Makanan halal lagi baik akan berdampak positif terhadap kesehatan manusia. Islam menginginkan pemeluknya hidup dalam keadaan sehat, selamat dari segala penyakit yang pastinya akan menyulitkan hidup. Mengkonsumsi makanan halal juga akan menyinari hati dan fikiran seseorang. Selain itu, makanan halal juga sebagai salah satu jalan untuk menghubungkan diri kepada Allah Swt. dan di antara syarat utama untuk dikabulkannya doa. Dalam Hadis Rasulullah Saw. bersabda kepada Sa’ad:

يَا سَعْدُ أَطْبَاطِطِ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مَسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَنْ الرَّجُلَ لِيَقْذِفَ
الْطُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ فَمَا يَتَقَبَّلُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِيْمًا عَبْدُ نَبْتِ لِحْمِهِ مِنَ الشُّحْتِ وَالرَّبَا
فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ . رَوَاهُ الطَّبْرَانِي

Artinya: Wahai Sa’ad! Baikkanlah makananmu, engkau akan menjadi orang yang doanya mustajab. Demi jiwa yang Muhammad dalam kekuasaannya! Sesungguhnya orang yang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya maka amalannya tidak akan diterima selama empat puluh hari. Dan setiap orang yang badannya tumbuh besar dari sesuatu yang haram dan riba, maka nerakalah yang lebih pantas baginya. HR. Imam al-Ṭabrānī. (Abū al-Qāsīm Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabrānī, 1415, 6: 300).

Dalam mengkonsumsi makanan umat Islam haruslah selektif dalam pemilihannya terhadap status halal atau haramnya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa makanan halal adalah makanan yang tidak ada larangan dalam Islam untuk mengonsumsinya. Makanan halal akan memberikan dampak positif bukan hanya terhadap kesehatan, akal dan fikiran, akan tetapi juga berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Dalam Islam bukan hanya memperhatikan kehalalan makanan yang akan dikonsumsi tetapi juga harus memperhatikan apakah jenis makanan tersebut berkualitas dan berdampak positif untuk kesehatan yang dalam istilah al-Qur’an disebut al-ṭayyibāt.

DAFTAR RUJUKAN

‘Abd al-Raḥmān bin Nāṣir Al-Sa’dī, (2005). *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān*. Kairo: Dar el-hadith.

Al-A’rabī, A. B. M. bin ‘Abd A. bin. (n.d.). *Aḥkām al-Qur’ān*. Berut: Dār al-Fikr.

Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd. (1996). *Ma’ālim Tanzīl*. Dār Tibah: Majma’ Mālik Fahd.

Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd. (n.d.). *Ma’ālim al-Tanzīl*. t.tp: Dar Taibah.

- Al-Jurjānī, & Al-Sayyid, 'Alī bin Muḥammad. (n.d.). *Mu'jam al-Ta'rīfāt*. Kairo: Dār al-Faḍīlah.
- Al-Qarḍāwī, Y. (n.d.). *Al-Halāl wa al-Ḥarām fi al-Islām, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān bin Nāṣir bin. (1420). *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān, Tahqīq : 'Abd al-Raḥmān bin Ma'lā al-Luwaiḥik*. Mu'assasah al-Risālah: Mālik Fahd.
- Al-Ṭabarī, M. bin J. bin Y. bin K. bin G. al-A. A. J. (310M). *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān, Tahqīq : Aḥmad Muḥammad Syākir*. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Ṭabrānī, A. al-Q. S. bin A. (n.d.). *Faṭḥ al-Qadīr*. t.tp.
- Andriyani, A. (2019). Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(2), 178. <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>
- Herdiyansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jiastuti, T. (2018). Higiene sanitasi pengelolaan makanan dan keberadaan bakteri pada makanan jadi di rsud dr harjono ponorogo. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(1), 13–24. Diambil dari e-journal.unair.ac.id/
- Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdullāh Al-Syawkānī. (2007). *Faṭḥ al-Qadīr*. Bairut: Dār al-Ma'rīfah.
- Muhammad Quraish Shihab. (2006). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Nurwahyuni. (2013). Studi Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan. *Jurnal Social Akademika, Volume 1 N*.
- Purwanto, N. (2000). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Qanaybī, S., Qal'ahjī, M. R., & Ḥāmid. (n.d.). *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*. Beirut: Dār al-Nafā'is.
- Sukor, A. H. bin A. (2010). *Tafsir Pedoman Muttaqin*. Jakarta: Putra Jaya.